



**DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT
BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MEDAN**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENERBITAN DOKUMEN KARANTINA KESEHATAN**

2025

**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT
BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MEDAN**

Jl. Veteran No, 219 Belawan I - Medan 20411
Telp : (061) 6941343, Faximile : (061) 6940718



DIREKTORAT JENDERAL
PENANGGULANGAN PENYAKIT

BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MEDAN

Nomor SOP	: OT.02.02./1/C.X.4/1099/2025
Tanggal Pembuatan	: 14 April 2025
Tanggal Revisi	: 22 Oktober 2025
Tanggal Efektif	: 14 April 2025
Disahkan oleh	:
	Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Medan
	 dr. Ratna Budi Hapsari, M.K.M
Nama SOP	Penerbitan Dokumen Karantina Kesehatan pada Alat Angkut dan Barang

Dasar hukum :

- 1 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- 2 Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
- 4 Peraturan Menteri Kesehatan No. 10 Tahun 2023 tentang organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan
- 5 Peraturan Menteri Kesehatan No.21 Tahun 2024 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Kesehatan
- 6 Keputusan Menteri Kesehatan No.HK.01.07/MENKES/2012/2024 tentang Peta Proses Bisnis Penyele.nggaran Karantina Kesehatan di Pintu Masuk Negara dan Pelabuhan atau Bandar Udara yang Melayani Lalu Lintas Domestik
- 7 International Health Regulations (IHR) Tahun 2025

Kualifikasi Pelaksana :

1. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik
2. Menerapkan Core Values Aparatur Sipil Negara "BerAKHLAK"
3. Petugas Karantina Kesehatan

Keterkaitan :

1. SOP AP Pemeriksaan Dokumen Karantina Kesehatan
2. SOP AP Pemeriksaan Fisik pada Alat Angkut
2. SOP AP Pemeriksaan Fisik terhadap barang

Peralatan / Perlengkapan :

1. Perlengkapan Pemeriksaan
2. APD
3. Formulir pemeriksaan

Peringatan :

1. Apabila prosedur Penerbitan Dokumen Karantina Kesehatan pada Alat Angkut dan Barang tidak dilakukan dengan baik maka berpotensi terjadinya penyebaran penyakit atau masalah kesehatan yang berpotensi KLB/Wabah
2. Tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dan menghindari segala bentuk benturan kepentingan

Pencatatan dan Pendataan :

Seluruh berkas diisimpan sebagai arsip aktif di Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Medan

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Satuan Kerja	Ketua Tim Kerja	Petugas Karantina Kesehatan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima Laporan hasil pemeriksaan dokumen karantina kesehatan dan/atau fisik terhadap alat angkut dan barang yang bebas dari faktor risiko				Form Laporan hasil pemeriksaan dokumen dan/atau fisik	2 menit	Laporan hasil pemeriksaan dokumen dan/atau fisik	
2	Koordinasi dengan petugas sesuai jadwal piket yang telah disusun untuk melakukan penerbitan dokumen karantina kesehatan terhadap alat angkut dan barang				Laporan hasil pemeriksaan dokumen dan/atau fisik	5 menit	Tim Piket	
3	Melakukan input data hasil pemeriksaan ke dalam aplikasi Sinkarkes				Tim Piket	10 menit	Soft file dokumen karantina kesehatan	
4	Memastikan kesesuaian pembayaran billing PNBP yang tersinkronisasi dengan sinkarkes				Soft file dokumen karantina kesehatan	10 menit	Soft file billing PNBP	
5	Melakukan cetak dokumen karantina kesehatan melalui aplikasi Sinkarkes				Soft file billing PNBP	5 menit	Hasil cetak Dokumen karantina kesehatan	
6	Menyampaikan sertifikat dokumen karantina kesehatan kepada pengguna jasa				Hasil cetak Dokumen karantina kesehatan	5 menit	Dokumen karantina kesehatan	
7	Mencatat, membuat laporan dan mengarsipkan data dengan menerapkan prinsip "CERDAS" (Cepat, efisien, Ramah Digital, Arsip Soft Copy)				Alat pengolah data	1 menit	Data terarsip	